

Penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) terhadap hubungan persahabatan antara Indonesia dan Vanuatu

Bangun Bela Persada¹, Puji Sulistyaningsih^{2✉}, Yulia Kurniaty³, Basri⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

✉ pujisulistyaningsih@ummgl.ac.id

Article info

Submitted:
2021-08-02

Reviewed:
2021-08-08

Accepted:
2021-08-16



This work is licensed under
a Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License

Publisher

Universitas Muhammadiyah
Magelang

ABSTRAK

Tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan dukungan terhadap kelompok separatis Papua yang dilakukan Vanuatu dinilai telah melanggar prinsip timbal balik (*resiprositas*) dalam hubungan persahabatan dengan Indonesia. Sehingga untuk mengidentifikasi tindakan yang dilakukan oleh Vanuatu yang melanggar hubungan persahabatan antara Indonesia dan Vanuatu dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk menjaga agar hubungan persahabatan antara Indonesia dan Vanuatu tetap baik diperlukan kajian akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas timbal balik dalam hubungan persahabatan antara Vanuatu dan Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar hubungan persahabatan antara Indonesia dan Vanuatu tetap baik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai literature dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan. Data dianalisis secara kualitatif dan dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori yang ada dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas timbal balik dalam hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Vanuatu tidak dilakukan Vanuatu sebagaimana mestinya. Tindakan tuduhan pelanggaran HAM di Papua dan dukungan Vanuatu terhadap kelompok separatis Papua dinilai telah melanggar prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional, Resolusi PBB 2625 Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Internasional, dan Konvensi Montevideo 1933 yaitu prinsip menahan diri dari tindakan yang mengancam integritas teritorial dan prinsip intervensi. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap tuduhan pelanggaran HAM di Papua adalah dengan menggunakan hak jawab ketika mengikuti Sidang Majelis Umum PBB, manajemen berita, komunikasi strategis, serta membangun relasi. Hal ini sekaligus untuk memperkuat hubungan persahabatan diantara Indonesia dengan Vanuatu. Cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan perundingan, pencarian fakta (*inquiry*), atau melalui badan-badan PBB.

Kata Kunci: Asas Timbal Balik, Hubungan Persahabatan, Hukum Internasional

ABSTRACT

Allegations of human rights violations and support for Papuan separatist groups carried out by Vanuatu are considered to have violated the principle

Keywords: Reciprocal Principle; State relations; International Law

of reciprocity in friendly relations with Indonesia. So to identify the actions taken by Vanuatu that violate friendly relations between Indonesia and Vanuatu and identify the efforts made to maintain friendly relations between Indonesia and Vanuatu an academic study is needed. This research is a normative research with a statute approach. Data collection techniques are carried out by reviewing and reviewing various literature and other library materials that are relevant to the problem. This study aims to analyze the implementation of reciprocity principle in bilateral agreement between Vanuatu and Indonesia, and the efforts to maintain relations between Indonesia and Vanuatu. The data were analyzed qualitatively and examined by the method of thinking deductively associated with existing theories and literature studies. The results showed that the application of the principle of reciprocity in friendly relations between Indonesia and Vanuatu was not carried out by Vanuatu as it should. Allegations of human rights violations in Papua and Vanuatu's support for Papuan separatist groups are considered to have violated the principles in the United Nations Charter and the Statute of the International Court of Justice, UN Resolution 2625 Declaration on Principles of International Law in Friendly Relations and International Cooperation, and the 1933 Montevideo Convention, namely the principle of refrain from actions that threaten territorial integrity and the principle of intervention. Efforts made by the Indonesian government against allegations of human rights violations in Papua are by using the right of reply when attending the UN General Assembly, news management, strategic communication, and building relationships. This is at the same time to strengthen friendly relations between Indonesia and Vanuatu. Dispute resolution can be done by negotiation, fact-finding (inquiry), or through UN agencies.

I. PENDAHULUAN

Hukum Internasional telah mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan bagaimana untuk menjalin hubungan yang baik antarnegara, yang didalamnya terdapat asas-asas dan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap Negara untuk menjaga hubungan yang baik dan menjaga stabilitas keamanan antar negara. Beberapa prinsip dalam hukum internasional, antara lain prinsip persamaan hak, prinsip non intervensi, prinsip bertetangga baik, prinsip kesepakatan bersama, dan prinsip timbal balik. Prinsip timbal balik menjadi penting dalam hukum internasional terutama dalam hubungan antar Negara karena setiap perbuatan suatu Negara merupakan cermin bagi Negara itu sendiri. Maksudnya jika suatu Negara berbuat baik terhadap Negara lain, maka Negara lain akan membalas kebaikan itu, begitu juga sebaliknya perbuatan yang buruk akan dibalas dengan perbuatan buruk juga.

Indonesia sendiri telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Vanuatu. Perjanjian tersebut tertuang dalam *Agreement Between the Republic of Indonesia and the Republic of Vanuatu on the Framework for Development Cooperation/Development Cooperation Agreement* (DCA) yang kemudian diratifikasi ke dalam Perpres Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Vanuatu Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan. Sasaran kerjasama tersebut meliputi sektor

pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, pendidikan, perdagangan serta investasi (Lumowa & Komara, 2021).

Dalam pasal 1 ayat 2 Piagam PBB telah mengatur bahwa tujuan PBB adalah untuk membangun hubungan persahabatan antar negara dengan menghormati asas persamaan hak (Luthan, 2007). Namun demikian ketentuan tersebut tidak dilakukan oleh negara Vanuatu, dimana negara Vanuatu justru melakukan tindakan yang tidak bersahabat terhadap negara Indonesia. Vanuatu menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua dan mendukung kelompok separatis Papua untuk menjadikan Papua merdeka.

Adanya dukungan oleh Negara Vanuatu terhadap kelompok separatis tersebut merugikan bagi negara Indonesia, karena kelompok separatis tersebut akan menjadi percaya diri dan semakin kuat dengan adanya dukungan dari negara lain yang mendukung tujuan mereka untuk memerdekakan Papua dan memisahkan diri dari Indonesia. Bukan tidak mungkin terror atau pemberontakan yang mereka lakukan selama ini akan semakin kuat yang pada akhirnya dapat berdampak pada masyarakat sipil, aparat keamanan, fasilitas publik, hingga keutuhan negara Indonesia.

Dalam setiap sidang PBB, Negara Vanuatu selalu menyoalkan isu pelanggaran pelanggaran HAM di Papua. Menanggapi hal tersebut negara Indonesia melalui perwakilan diplomatnya selalu menggunakan hak jawab (*rights of reply*) sebagai upaya untuk meluruskan isu yang dilontarkan oleh Negara Vanuatu. Namun, upaya tersebut nampaknya tidak efektif untuk menampik isu tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan tetap dilontarkannya isu tersebut oleh Negara Vanuatu dalam setiap tahun sidang PBB. Sehingga perlu mengidentifikasi tindakan oleh Vanuatu yang melanggar hubungan persahabatan antara Indonesia dan Vanuatu dan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar hubungan persahabatan antara Indonesia dan Vanuatu tetap baik.

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu dengan meneliti bahan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dengan menelaah Piagam PBB, Resolusi PBB 2625 mengenai Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antarnegara, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan diplomatik, dan Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang menjadi topik pembahasan. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai validitas, maka penulis melakukan usaha dengan menggunakan bahan referensi yaitu data primer dari studi pustaka berupa buku-buku, jurnal dan data sekunder yang diperoleh dari berita online dan internet. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya yang kemudian disusun secara sistematis, dan dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori yang ada dan studi kepustakaan, sehingga diperoleh tindakan yang dilakukan Vanuatu yang melanggar hubungan persahabatan dengan Indonesia dan upaya yang dilakukan kedua negara untuk menjaga hubungan persahabatan tetap baik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Vanuatu dalam hubungan persahabatan

Negara Indonesia maupun Negara Vanuatu masing-masing telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai negara berdaulat sesuai dengan syarat yang tercantum dalam pasal 1 Konvensi Montevideo yaitu memiliki warga negara, wilayah, pemerintah, dan kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Selain itu, kemandirian negara dalam membuat keputusan akhir dan memperjuangkannya tanpa dipengaruhi oleh otoritas lain juga merupakan kunci penting untuk negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara berdaulat (Harrington, 2006; Kusumaatmadja, 2002). Terkait dengan syarat kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain, keduanya telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pembangunan. Perjanjian tersebut dituangkan dalam *Agreement Between the Republic of Indonesia and the Republic of Vanuatu on the Framework for Development Cooperation / Development Cooperation Agreement*. Kemudian, perjanjian tersebut telah disahkan oleh pemerintah Indonesia yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Vanuatu tentang Kerangka Kerjasama Pembangunan.

Kedaulatan eksternal suatu negara merupakan hak bagi semua negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain tanpa adanya hambatan atau halangan dari pihak manapun. Untuk mendapatkan kedaulatan eksternal ini, negara disyaratkan untuk memiliki yurisdiksi terhadap teritorialnya, warga negaranya, prinsip non intervensi untuk tidak mencampuri urusan domestik negara lain, dan diakui oleh negara lain.

Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Piagam PBB, yang mengatur bahwa setiap negara memiliki persamaan kedaulatan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kekuasaan atau kewenangan bagi negara terhadap yurisdiksinya serta melindungi hak yang diperoleh negara sebagai subjek dalam hukum internasional. Indonesia dan Vanuatu sebagai suatu negara berdaulat yang hidup dalam lingkungan internasional sudah selayaknya melakukan hubungan persahabatan yang baik diantara keduanya, terlebih lagi kedua negara tersebut merupakan negara yang mempunyai kedekatan geografis. Kesamaan tersebut akan mempermudah negara untuk menjalin hubungan kerjasama dan adanya interdependensi (Harrington, 2006).

Ditinjau dari prinsip timbal balik, dimana prinsip timbal balik mempunyai makna bahwa setiap perbuatan oleh negara baik itu perbuatan yang baik ataupun buruk dapat dibalas secara setimpal, artinya semua negara mempunyai hak untuk melakukan perbuatan atau perlakuan yang sama terhadap perbuatan oleh negara lain, kerjasama yang baik diantara keduanya diharapkan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak baik berupa keuntungan ekonomi, ilmu pengetahuan, perdamaian, pertahanan dan keamanan, serta mempererat hubungan antara keduanya. Hal tersebut dapat terwujud jika masing-masing

pihak dengan sukarela menjalankan hubungan tersebut dengan itikad baik dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan bagi kedua belah pihak.

Sebelumnya Indonesia juga pernah melakukan kerjasama dalam bidang kepolisian, pertanian, perikanan, dan hukum laut (Mega Jaya, 2020). Hal ini mengandung arti bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjalin hubungan persahabatan yang baik dengan negara tetangga. Bahkan pada saat Negara Vanuatu dilanda bencana badai Pam, Indonesia mengirimkan bantuan senilai 2 juta dollar Amerika atau setara dengan 25 miliar rupiah terdiri dari bahan makanan, paket untuk ibu dan anak, obat-obatan, tenda posko dan keluarga, selimut, genset listrik, tempat tidur lipat, serta perangkat kebersihan pribadi dan kesehatan lingkungan (Latifah, 2016; Parthiana, 1990).

Namun demikian, kendati Indonesia telah berupaya sedemikian rupa untuk menjalin hubungan yang baik dengan Vanuatu, hal ini tidak juga membuat Vanuatu selalu berbuat baik kepada Indonesia. Tercatat dalam kurun waktu 2016 hingga 2020, Negara Vanuatu melakukan tindakan yang tidak bersahabat terhadap Negara Indonesia. Negara Vanuatu menuduh Negara Indonesia melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Tuduhan tersebut dilakukan oleh Vanuatu di forum-forum internasional seperti Sidang Umum PBB dan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.

Bila ditinjau dari asas timbal balik dalam hubungan antar negara, suatu perbuatan baik atau buruk oleh suatu negara dapat dibalas secara setimpal. Dalam hal ini seharusnya Negara Vanuatu melakukan hal-hal yang baik, bersahabat, dan tidak merugikan negara Indonesia karena Indonesia telah melakukan berbagai hal yang baik guna mempererat hubungan persahabatan diantara keduanya. Namun kenyataannya hal tersebut tidak membuat Vanuatu mau melakukan hal yang sama. Tindakan penuduhan tersebut justru dapat membuat hubungan diantara keduanya merenggang. Hal ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan 3 Piagam PBB yang mana PBB mempunyai tujuan untuk menjalin hubungan persahabatan antar negara dan menjalin kerjasama diberbagai bidang.

Tuduhan pelanggaran HAM bukan hanya sekali dilontarkan oleh Vanuatu terhadap negara Indonesia. Negara Vanuatu menggunakan forum internasional untuk melontarkan tuduhan tersebut seperti di Sidang Majelis Umum PBB dan Dewan Tinggi HAM PBB di Jenewa (Siregar, 2015). Berikut rentetan tuduhan yang dilontarkan oleh Vanuatu terhadap Negara Indonesia :

- a. Tahun 2016, pada Sidang Majelis Umum PBB Vanuatu bersama negara-negara Kepulauan Pasifik mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Hal tersebut dibantah oleh delegasi Indonesia yaitu Nara Masista Rakhmatia.
- b. Tahun 2017, Vanuatu masih membawa isu yang sama pada acara Sidang Majelis Umum PBB ke 72. Indonesia pun menyatakan bantahannya terhadap isu tersebut melalui perwakilannya, Ainan Nuran. Ainan
- c. Sidang Majelis Umum PBB ke 73 tahun 2018, Negara Vanuatu masih tetap melakukan tuduhan terhadap Indonesia terkait adanya dugaan pelanggaran HAM. Delegasi Indonesia saat itu, Aloysius Selwas Taborat menanggapi isu tersebut dengan menggunakan hak jawabnya dan menyatakan bahwa Vanuatu telah melanggar

prinsip- prinsip hubungan persahabatan yang disepakati secara internasional antara negara, yaitu prinsip kedaulatan dan integritas teritorial.

- d. Masih dengan isu yang sama, dalam Sidang Majelis Umum PBB ke 74 tahun 2019, Vanuatu tetap menuduh Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di Papua. Kemudian diplomat Indonesia Rayyanul Sangadji menggunakan hak jawab (rights to reply) dengan menyatakan membantah isu tersebut. Rayyanul juga mengatakan bahwa langkah provokatif Vanuatu adalah state-sponsored separatism. Selain itu Indonesia juga mengecam tindakan Vanuatu yang dengan sengaja menyelundupkan Benny Wenda masuk ke kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM)
- e. Tahun 2020, sama seperti yang dilakukan Vanuatu sebelumnya, Vanuatu masih saja melakukan tindakan yang tidak bersahabat yaitu dengan menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua. kali ini tuduhan tersebut dijawab oleh diplomat Indonesia Silvano Austin Pasaribu dengan menyatakan bahwa negara Vanuatu selalu ikut campur dengan urusan Indonesia.

Ditinjau dari hubungan persahabatan antar negara yang mana telah diatur dalam Resolusi PBB 2625 Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Internasional, tindakan Vanuatu tersebut telah melanggar prinsip-prinsip dalam ketentuan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Prinsip menahan diri dari tindakan mengancam atau dengan menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik suatu negara, atau cara lain yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan PBB. Tuduhan yang dilakukan Vanuatu dan tindakan yang pro-separatis merupakan tindakan yang mengancam integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindakan Vanuatu yang secara konsisten secara terus menerus menyuarakan kemerdekaan Papua di forum-forum Internasional bahkan memberikan ruang bagi kelompok separatis Papua untuk mendirikan kantornya di Vanuatu dapat mengancam kesatuan wilayah Indonesia yang telah terangkai dari Sabang sampai Merauke dan menimbulkan pergolakan ataupun menambah gejolak kelompok separatis Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Hal ini tentu dapat merugikan bagi negara Indonesia karena dapat mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan nasional serta keutuhan wilayah.

Wilayah Papua sendiri telah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak penentuan pendapat rakyat tahun 1969 yang diperkuat dengan Resolusi Majelis Umum PBB 2504. Hal ini telah sangat jelas bahwa kedudukan Papua di Indonesia merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dan diakui secara Internasional. Maka dari itu, segala upaya provokasi atau cara-cara lain yang dapat mengganggu atau memecah integritas wilayah negara merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dalam Deklarasi Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Internasional.

Kedua, prinsip non-intervensi. Piagam PBB pasal 2 ayat 1 mengatur bahwa setiap negara dilarang mencampuri urusan domestik negara lain. Kemudian prinsip tersebut juga diatur dalam Resolusi PBB 2625 Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Internasional. Tindakan Vanuatu yang telah menuduh negara Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua dan dukungan yang diberikan

Vanuatu terhadap kelompok separatis Papua Merdeka serta upaya-upaya lain yang dilakukan untuk mewujudkan Papua menjadi negara merdeka merupakan bentuk intervensi terhadap masalah domestik negara Indonesia. Tindakan Vanuatu yang secara langsung melibatkan dirinya terhadap masalah internal Indonesia merupakan bentuk intervensi. Sesuai dengan kategori intervensi yang dijelaskan oleh J.G Starke, maka intervensi yang dilakukan negara Vanuatu merupakan bentuk intervensi internal. (Starke, 1988) Pada kategori ini jelas Vanuatu telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia yang mana didalamnya telah terjadi pemberontakan oleh kelompok separatis Papua merdeka terhadap pemerintahan sah Indonesia. Dalam konteks ini Vanuatu berada dalam posisi memihak kelompok separatis.

Intervensi yang dilakukan Vanuatu merupakan bentuk intervensi bersifat negatif karena merugikan negara Indonesia atau yang oleh J.G Starke disebut sebagai intervensi subversive karena menyulut terjadinya revolusi yang berujung pada pemisahan wilayah Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindakan yang demikian merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan pasal 2 ayat 7 ataupun prinsip non intervensi yang ada dalam Resolusi PBB 2625 Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Internasional.

3.2. Upaya yang dilakukan kedua negara untuk menjaga hubungan persahabatan

Tuduhan yang dilontarkan Vanuatu dan dukungan terhadap kelompok separatis Papua berdampak pada stabilitas keamanan nasional dan mengancam integritas kedaulatan NKRI. Hal tersebut membuat semakin bergolaknya kelompok separatis untuk memisahkan diri dari Indonesia. Untuk itu aparat keamanan harus lebih memperketat penjagaan terhadap keamanan wilayah Indonesia. Mengingat bahwa kontak senjata antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan kelompok separatis masih sering terjadi. Bahkan terjadi jatuhnya korban dari TNI ketika kontak senjata dengan kelompok separatis. Tindakan Vanuatu tersebut juga berdampak pada hubungan diantara kedua belah negara. Dimana terjadi ketegangan dalam hubungan tersebut yang menjadikan hubungan diantara keduanya menjadi kurang baik dan kurang bersahabat sehingga mendorong beberapa pihak untuk meninjau kembali hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Vanuatu. Bahkan terdapat rencana oleh Negara Vanuatu untuk memutuskan kerjasama kepolisian dengan Indonesia.

Seperti diketahui sebelumnya, bahwa Indonesia dengan Vanuatu telah menjalin hubungan sejak lama, baik hubungan diplomatik maupun kerjasama di berbagai bidang. Salah satunya kerjasama dibidang keamanan yaitu pelatihan kepolisian. Dimana dalam kerjasama tersebut Negara Indonesia mengirimkan personel polisi untuk memberikan pelatihan bagi polisi di Vanuatu untuk meningkatkan keamanan.

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh Vanuatu. Setiap kali tuduhan dilontarkan oleh Vanuatu dalam forum- forum Internasional, pemerintah Indonesia melalui delegasinya selalu merespon hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Sidang Majelis Umum PBB yang digelar setiap tahun pada

pertengahan September, ketika Vanuatu melontarkan isu tersebut, Negara Indonesia melalui perwakilannya di PBB selalu menggunakan hak jawab (*rights to reply*) untuk menanggapi isu tersebut dan meluruskannya (Firdaus, 2017).

Upaya lain yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi isu tersebut juga dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap Vanuatu dengan jalan menjalin kerjasama. Tujuannya adalah untuk meredam isu tersebut dengan menjalin hubungan yang baik antarnegara (Waryeti, 2014).

Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra yang sekaligus merangkap negara Vanuatu juga melakukan upaya untuk meredam isu tersebut yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap unsur non Pemerintah dan Parlemen seperti undangan terhadap Trade Commissioner Vanuatu untuk menghadiri Indonesia South Pacific Business Forum dan pendekatan terhadap kalangan media dan tokoh masyarakat Vanuatu untuk meningkatkan citra positif bagi Indonesia dan meluruskan isu negatif. Dalam bidang sosial dan budaya, KBRI Canberra menawarkan program Indonesian Art and Cultural Scholarship, Bali Democracy Students Conference (BDSC), serta Journalist Visit Program .

Berbagai upaya dilakukan antara Indonesia dengan Vanuatu untuk menciptakan hubungan yang bersahabat diantara keduanya. Tercatat beberapa upaya yang pernah dilakukan Indonesia untuk memperkuat hubungan persahabatan dengan Vanuatu antara lain :

- a. Kerjasama parlemen antara Indonesia dengan Vanuatu
- b. Kerjasama di bidang kepolisian yang mana Indonesia mengirimkan personel kepolisian untuk memberikan pelatihan kepolisian Vanuatu
- c. Memberi bantuan bencana alam kepada masyarakat Vanuatu ketika terjadi badai Pam
- d. Memberikan pelatihan teknis dan *capacity building* kepada negara anggota MSG namun diprioritaskan untuk masyarakat Vanuatu

Meskipun demikian, hal tersebut belum dapat merubah sikap Vanuatu yang selalu melakukan tuduhan dan mendukung kelompok separatistis. Dalam sebuah jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sabirr telah mengidentifikasi terkait dengan diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam isu separatisme Papua dan juga diidentifikasi kelemahannya. Dalam penelitian tersebut telah dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya terkait dengan isu separatisme di Papua, yaitu (Hartono & Hapsari, 2019):

- a. Manajemen berita

Dalam upaya ini pemerintah menanggapi berita yang muncul dari Vanuatu tentang separatisme Papua dengan meluruskan isu tersebut dan menyampaikan informasi dan data terkait isu Papua. Contohnya Indonesia menyatakan bahwa pintu informasi di Papua sudah dibuka lebar oleh Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk menanggapi isu bahwa jurnalis asing tidak boleh masuk ke Papua.

Upaya manajemen berita lainnya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan membuat laporan dan dipublikasikan dengan judul "*No Genocide In West Papua*" pada tahun 2016. Dalam laporan tersebut, pemerintah Indonesia menjelaskan data terkait

dengan kondisi Papua yang disajikan dalam bentuk statistic, fakta pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dinamika politik di Papua, serta perjalanan berdarah kelompok separatis.

b. Komunikasi strategis

Upaya ini dilakukan untuk memberikan pengaruh terhadap persepsi publik mengenai sesuatu. Cara ini dapat dilihat dalam upaya pemerintah Indonesia mengembangkan narasi bahwa ras Melanesia di Indonesia tidak hanya terbatas pada orang Papua, namun juga mencakup etnis Maluku dan Timor (NTT). Pesan ini dinali strategis untuk membendung narasi kampanye Papua merdeka yang mengklaim bahwa dirinya sebagai satu-satunya ras Melanesia di Indonesia sehingga secara ras bukan bagian dari Indonesia. Pesan tersebut juga diimplementasikan kedalam bentuk Indonesian Melanesian Brotherhood atau Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia.

c. Membangun relasi

Dalam upaya ini, pemerintah Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Vanuatu dalam berbagai bidang seperti perubahan iklim, pembangunan, bencana alam, energy, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun semua upaya tersebut dinilai belum optimal untuk membendung dukungan negara Vanuatu terhadap isu separatisme di Papua. Hal ini dapat dilihat dengan masih gencarnya dukungan Vanuatu terhadap kelompok separatis Papua dan menyuarakannya dalam setiap tahun di Sidang Majelis Umum PBB.

Bila mengacu pada pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, maka sebisa mungkin penyelesaian sengketa yang terjadi dilakukan dengan cara-cara damai. Cara-cara damai yang dimaksud diatur dalam pasal 33 ayat 1 berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara yang dikehendaki oleh para pihak.

Terkait dengan tuduhan pelanggaran HAM dan dukungan Vanuatu terhadap kelompok separatis Papua maka menurut penulis cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah melalui cara negosiasi, pencarian fakta (Inquiry), atau melibatkan PBB.

d. Negosiasi

Cara negosiasi merupakan cara yang paling sederhana untuk menyelesaikan sengketa karena hanya melibatkan kedua belah pihak saja (dalam hal ini Negara Indonesia dan Vanuatu) yang saling berunding untuk menemukan pemecahan terhadap masalah. Dalam metode ini para pihak melakukan komunikasi berkesinambungan atau melakukan interaksi secara langsung tanpa adanya pihak ketiga dalam perundingan.

Penyelesaian sengketa secara negosiasi dapat dicapai dengan cara para pihak harus mengajukan usul kemudian direspon dengan kontra usul, sehingga para pihak saling menerima usul yang diajukan. Posisi akhir dari perundingan terletak diantara dua posisi tersebut dan melibatkan unsur kompromi dari masing-masing pihak, tetapi sering juga tergantung dari keterampilan berdiplomasi para pihak. Proses perundingan biasanya

dilakukan oleh kepala negara, perdana menteri, menteri luar negeri, atau pejabat diplomatik.

Mekanisme pelaksanaan negosiasi dilakukan dengan mengatur pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Vanuatu di suatu tempat yang mereka sepakati. Kemudian dalam perundingan tersebut dibahas mengenai sengketa yang sedang terjadi yaitu tentang kondisi Papua dan dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua. Negara Indonesia dapat memaparkan mengenai informasi terkait Papua yang dibuktikan dengan data-data yang valid untuk mengubah persepsi Vanuatu terhadap Papua. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat mempermudah penyelesaian sengketa yang terjadi sehingga tidak lagi terjadi tuduhan.

e. Pencarian fakta (*inquiry*)

Cara inquiry (pencarian fakta) dapat dilakukan dengan meminta pihak ketiga untuk menyelidiki terkait dengan ada atau tidaknya pelanggaran HAM di Papua sehingga akan memberikan gambaran yang jelas dan senyatanya terjadi di Papua. Keberadaan pihak ketiga dalam penyelesaian tersebut dapat memberikan kepercayaan dari masing-masing pihak karena sikapnya yang dinilai netral. Pihak ketiga yang ditunjuk merupakan hasil kesepakatan para pihak.

f. Penyelesaian dengan badan-badan PBB

Cara yang ketiga dapat dilakukan dengan mengundang perwakilan PBB seperti Sekjen PBB atau Dewan Keamanan untuk datang ke Papua dan menyelidiki tentang fakta yang ada di Papua. Namun, pemerintah Indonesia juga dapat memilih cara-cara lain untuk menjaga hubungan persahabatan dengan Negara Vanuatu agar tetap baik. Cara yang dilakukan dapat berupa penguatan kerjasama dalam berbagai bidang terutama informasi agar Negara Vanuatu tidak mendapat informasi yang keliru terkait dengan Papua. Kerjasama dalam bidang-bidang lainnya diharapkan dapat merubah persepsi Vanuatu terhadap Papua dan lebih menghormati kedaulatan Negara Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Vanuatu dalam hubungan persahabatan dengan Indonesia adalah melanggar prinsip dalam Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional Pasal 2 ayat 4 dan 7, The Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations resolution 26/25 (Resolusi PBB 2625 Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Internasional), dan Montevideo Convention (Konvensi Montevideo) pasal 8 yaitu prinsip menahan diri dari tindakan yang mencancam integritas teritorial dan prinsip intervensi. Hal ini bertentangan dengan asas timbal balik dalam hubungan antar negara dimana perbuatan suatu negara dapat dibalas dengan setimpal. Praktik-praktik yang dilakukan negara Indonesia dengan cara menjalin hubungan persahabatan dengan Vanuatu melalui instrumen kerjasama dalam berbagai bidang dan tindakan lain untuk meningkatkan hubungan persahabtan dengan Vanuatu tidak selaras

dengan apa yang dilakukan oleh Vanuatu yang justru melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Negara Indonesia yaitu dengan menuduh Indonesia dan mendukung kelompok separatis Papua. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait dengan tuduhan pelanggaran HAM di Papua adalah dengan menggunakan hak jawab ketika mengikuti Sidang Majelis Umum PBB dan meluruskan isu tersebut dalam kesempatan itu juga ataupun menanggapi dengan merilis informasi laporan terkait dengan perkembangan di Papua kepada masyarakat Internasional. Kemudian upaya lain yang dilakukan adalah dengan cara manajemen berita terkait dengan segala hal tentang Papua berikut dengan perkembangannya, komunikasi strategis untuk membangun narasi bahwa ras Melanesia di Indonesia tidak hanya terbatas pada orang Papua namun juga mencakup etnis Maluku dan Timor (NTT), serta membangun relasi yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Vanuatu dalam berbagai bidang seperti perubahan iklim, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan. Hal ini sekaligus untuk memperkuat hubungan persahabatan diantara Indonesia dengan Vanuatu. Lebih lanjut, cara penyelesaian sengketa yang terjadi dapat dilakukan dengan perundingan, pencarian fakta (inquiry), atau melalui badan-badan PBB.

Deklarasi Penulis

Kontribusi dan tanggung jawab penulis - Para penulis memberikan kontribusi secara substantif pada konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggungjawab dalam analisis data, interpretasi, dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan – Tidak ada informasi pendanaan dari penulis

Ketersediaan data dan bahan - Semua data tersedia dari penulis.

Konflik kepentingan - Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Informasi tambahan – Tidak ada informasi tambahan dari penulis.

Referensi

- Firdaus. (2017). Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran (Reciprocal Judiciary Assistance Agreement in The Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic of Iran). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 351–371.
- Harrington, J. (2006). The Role for Human Rights Obligations in Canadian Extradition Law. *Canadian Yearbook of International Law/Annuaire Canadien De Droit International*, 43, 45–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0069005800008742>
- Hartono, B., & Hapsari, R. A. (2019). Mutual Legal Assistance Pada pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia. *Sasi*, 25(1), 59. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.136>
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Pengantar Hukum Internasional*. Actual.
- Latifah, M. (2016). Penunjukan Otoritas Pusat Dalam Bantuan Timbal Balik Pidana di Indonesia. *Jurnal DPR RI*, 7(1), 53–69.
- Lumowa, K. M., & Komara, S. (2021). Penerapan Asas Resiprositas (Timbal Balik) Dalam Proses Ekstradisi : Studi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(1), 374–378.
- Luthan, S. (2007). Relevansi Peradilan Pidana Internasional dalam Upaya Penegakan HAM Telaah Kritis atas Rome Statute of the International Criminal Court. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(4), 1948. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss4.art5>

- Mega Jaya, B. P. (2020). Transnational Criminal Case Settlement Through International Cooperation (A Case Study of Harun Masiku). *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 69–82.
- Parthiana, I. W. (1990). *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. CV Mandar Maju.
- Siregar, M. F. (2015). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan HAM; Perkapolri No . 8 Tahun 2009 & Penegakan Hukum Pidana Berbasis HAM di Indonesia. *Pusham Unimed*, VI(8), 185–200.
- Waryeti, D. (2014). Ekstradisi Dan Beberapa Permasalahannya. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.64>